

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**STUDI TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN
KERTOMENANGGAL SURABAYA**

Reza Rahmad Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri
Surabaya
reza.rahmad57@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri
Surabaya
prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan ” dengan rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Gayungan? Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis dengan pola pikir induktif. Yaitu menganalisis data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai stageholder dinilai belum berhasil dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan, untuk dapat tercapainya implementasi kebijakan, komunikasi, transparansi, dan toleransi harus dijaga supaya tidak terjadi sikap saling tuding diantara kedua belah pihak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya peran dari seluruh elemen masyarakat untuk memberi dukungan moril maupun spirituil dalam menjaga tata tertib dan kebersihan kota. Pemkot kota Surabaya harus lebih konsisten dalam penataan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Pedagang Kaki Lima

Abstract

Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in Gayungan District" with the formulation of the problem: First, How is the implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004, on structuring and empowering street vendors in Gayungan District? The type of research used in this study is qualitative research, where data collected is obtained through observation and interviews. Then, the data obtained was analyzed using descriptive and analytical methods with inductive mindset. That is analyzing specific data and then drawing general conclusions related to the Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District. From this study, it was concluded that the Surabaya City Government as a stageholder was considered unsuccessful in implementing the Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District, in order to achieve policy implementation, communication, transparency and tolerance must be maintained so that there is no mutual accusation between the two parties. In line with the conclusions above, it is expected that the role of all elements of society is to provide moral and spiritual support in maintaining city order and cleanliness. Surabaya City Government must be more consistent in structuring and empowering Street Vendors

Keywords: Implementation, Policy, Street Vendors.

PENDAHULUAN

Kota Surabaya telah diakui terjadi berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik, tetapi juga masih menyisakan berbagai masalah yang tak kalah pelik. Di berbagai sudut kota, setiap harinya dengan mudah disaksikan pedagan asongan yang terkadang mengganggu, terutama aktivitas PKL. Hal tersebut mengakibatkan kota-kota besar menghadapi berbagai macam problema sosial yang sangat pelik. Hal ini menjadi ciri umum kebanyakan perkotaan di negara berkembang termasuk Indonesia. Seperti keadaan PKL yang merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil.

Gambar 1.1
Pedagang Kaki Lima dijalan Kertomenanggal



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pedagang kaki lima memiliki sifat-sifat kemandirian dalam menjalankan usahanya. Sebagian dari PKL bahkan cenderung kreatif dalam memunculkan terobosan baru yang unik untuk pengembangan usahanya. Sifat-sifat tersebut dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah, dan membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berwirausaha.

Istilah trotoar selebar lima kaki yang dicanangkan oleh Raffles disebut *Five Foot Way*, dan para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut pun disebut sebagai *Five Foot Way Trader*. Lantas, ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu, istilah *five foot* rupanya disalahmakhakan sebagai kata majemuk (historia.id). Dalam terjemahannya, hukum Menerangkan-Diterangkan dalam Bahasa Inggris diubah menjadi Diterangkan-Menerangkan sehingga, terjemahan tersebut bukan menjadi lima kaki, melainkan kaki lima. Istilah ini kemudian menjalar ke berbagai kota di seluruh pelosok negeri dan akhirnya hingga saat ini para pedagang tersebut masih saja disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). (Benmetan, Thomas. 2016. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/11/08/ternyata-istilah-pedagang-kaki-lima-merupakan-sebuah-kesalahan-terjemahan>)

Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang gencar-gencarnya menggulirkan program pembersihan kawasan atau jalan dari unsur pedagang kaki lima di 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 17 Tahun 2004. Perwali ini dibuat untuk penataan dan pemberdayaan PKL supaya tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan. Fenomena-fenomena yang terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima. Dalam Keputusan Walikota Surabaya No. 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut pada pasal 1, menjelaskan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL, Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL, Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan, Mengatur alat peraga PKL. Langkah ini agar para PKL tidak mengganggu ketertiban umum lantaran sebagian hak pengguna jalan dipakai untuk berjualan. Bahkan, keberadaan mereka juga sering mengganggu kelancaran arus lalu lintas, sehingga kemacetan pun tak terhindarkan. Disisi lain jika dilakukan penataan estetika kota tetap terjamin dan tidak menjadi korbannya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Surabaya Hadi Mulyono mengatakan, salah satu kunci sukses kota Surabaya menata PKL di Surabaya adalah selalu mengedepankan sinergitas dalam konsep penataan PKL artinya, keberadaan PKL disinergikan dengan konsep pembangunan kota. Misalnya, taman-taman kota dan rumah susun dilengkapi dengan sentra PKL.

Pada awal pembangunan Sentra PKL di Surabaya ini mengalami penurunan pembeli dari setiap sentra yang ada di Surabaya, hal itu disebabkan oleh pembeli yang biasanya membeli makan atau mencari barang-barang di Pedagang Kaki Lima menjadi bingung di karenakan pedagang langganan para konsumen berpindah dari tempat mulanya. Dalam hal seperti yang sudah dijelaskan, masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, yang otomatis juga mengurangi pengangguran yang menjadi beban pemerintah selama ini. Selain itu pedagang kaki lima memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. (www.surabaya.go.id, 2013). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani banyaknya Pedagang Kaki Lima. Dalam Perwali ini telah di atur untuk unsur pelaksana. Ketentuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tetap berlaku terhadap Pelaksanaan kerjasama

dengan Dinas Koperasi dan Satpol PP Kota Surabaya.

Peraturan Daerah tersebut menargetkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya, seperti di pinggir jalana raya, di pinggir perlintasan kereta api. Diawali pembentukan koperasi dimasing-masing sentra yang kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendampingan berupa pelatihan serta bimbingan teknis bagi para pedagang. Upaya tersebut semata untuk meningkatkan kualitas sentra PKL itu sendiri. Program pendampingan dijadwalkan oleh Dinkop UMKM dipastikan, pelaksanaannya merata diseluruh sentra PKL. Salah satu contoh pendampingan yang dilakukan pemkot, yakni dengan mengajak pedagang Sentra Ikan Bulak (SIB) studi banding ke fresh market. Disana mereka diberikan informasi mengenai manajemen pasar, pengemasan, kebersihan, hubungan antara pedagang dan pengelola, serta daya juang. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam acara peresmian sentra PKL beberapa waktu lalu menuturkan keberadaan sentra PKL membawa dampak positif, yaitu mampu menampung ribuan pedagang dengan penyerapan tenaga kerja hingga 1.500 orang.

Pasal 2 dari Keputusan Walikota tersebut, tujuan Penataan PKL adalah mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan, serta mengembangkan sektor ekonomi informal melalui pembinaan PKL dan mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan mengatur jam operasional PKL serta penentuan lokasi PKL. Sebagai contoh lokasi PKL di jalan Raya Nginden yang hanya diperbolehkan berjualan pada pukul 18.00 sampai 24.00. Sedangkan penentuan PKL berdasarkan lokasi seperti yang terdapat di sepanjang pertokoan Kedungdoro. (Areeza, 2016)

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang meliputi enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar agen pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. (Leo Agustino, Dasar-dasar kebijakan publik, 142-144)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa alur komunikasi tersebut di atas belum berjalan. Belum berjalanya komunikasi tersebut ditunjukkan dengan ketidak pedulian para pedagang kaki lima terhadap Undang-undang tentang Peraturan

Walikota Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berikut ini pengertian Kebijakan Publik menurut Para Ahli :

- A. Thomas R. Dye : “Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah.”
- B. Carl Frederich : “Pengertian kebijakan publik menurut Carl Friedrich adalah sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.”
- C. Leo Agustino : “Pengertian kebijakan publik menurut Leo Agustino adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. .” (20 Pengertian Kebijakan Publik Menurut para ahli. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html#2_Thomas_R_Dye_1981)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan suatu kebijakan menjadi aspek yang pertama dan penting yang harus diketahui, karena jika ukuran dan tujuan kebijakan tidak diketahui oleh para implementor kebijakan, maka nantinya program tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya atau bisa dikatakan program tersebut gagal. Ukuran dan tujuan kebijakan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi suatu program yang nantinya akan diterapkan dan alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pada dasarnya penerapan kebijakan yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam pengaturan pedagang kaki lima merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya Penerapan kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 17 tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari Peraturan Walikota Surabaya No. 17 tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kecamatan Gayungan yaitu

bertujuan untuk mengatur tempat berjualan pedagang yang biasanya berdagang di jalur kuning ataupun jalur merah, sehingga pedagang yang melanggar dapat menempati jalur hijau yang disediakan pemerintah. Karena pada saat peneliti mengunjungi lokasi PKL yang berada di Kecamatan Gayungan banyak pedagang legal maupun illegal yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga sering terjadi kemacetan yang disebabkan oleh pedagang yang berada di depan KOREM 084/BJ dan ada juga tempat berjualannya sangat membahayakan pembeli karena berada di dekat rel kereta api.

Dengan adanya penataan dalam Perda diharapkan pihak Satpol PP, Ketua. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu pemberdayaan PKL dalam Perwali Kota Surabaya No 17 tahun 2004 yang bertujuan untuk mengajak para masyarakat yang memiliki KUKM agar lebih berkembang dalam hal pemasaran produk yang dihasilkan oleh KUKM, dengan adanya campur tangan perda diharapkan para KUKM yang berada di Kecamatan Gayungan memiliki pendapatan lebih dengan mengeksport produk hasil KUKM ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga memberikan pelatihan tentang bagaimana para KUKM bisa memenuhi standar agar produk yang dihasilkan KUKM bisa laku terjual di pasar luar negeri.

2. Sumber Daya

Dalam menjalankan sebuah kebijakan publik pasti memerlukan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah kebijakan publik menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya finansial. Dalam proses implementasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang berada di lokasi Gayungan tersebut dirasa sudah cukup mumpuni, akan tetapi masih terdapat sedikit kendala dalam proses penerapan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang berada di lokasi penelitian.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan Implementasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Gayungan. Dalam program ini para pelaksana program sudah ditempatkan dan difungsikan pada tugasnya masing-masing. Menurut Bu Ira selaku Kasie Perekonomian Gayungan,

menyatakan bahwa KUKM Masyarakat Gayungan sudah terorganisir dan sudah mempunyai berbagai macam produk untuk dipasarkan. Sebagian produk yang sudah jadi sudah diexport keluar negeri yaitu Singapura.

B. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia terdapat juga sumber daya finansial yang perlu diperhitungkan. Sumber daya finansial adalah sumber daya yang berkaitan dengan alokasi dana. Ketika sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten telah tersedia tetapi dana dalam anggaran tidak tersedia maka akan terjadi persoalan untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik.

C. Sumber Daya Waktu

Sumber Daya yang perlu di perhatikan selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial yaitu sumber daya waktu. Ketika finansial mendukung akan waktu yang digunakan dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak mencukupi, maka hal ini dapat menjadi ketidak berhasilan kebijakan publik. Hasil penelitian, terdapat 3 sumber daya waktu yang di teliti yaitu waktu penyaluran dana bantuan, waktu pertemuan kelompok dan absensi warga yang wajib di ikuti oleh peserta KUKM.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Satpol PP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kegiatan Program Penataan dan Pemberdayaan PKL khususnya dibidang penertiban dan eksekusi PKL yang dirasa sudah tidak mengindahkan Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat. Selain itu Satpol PP juga berperan memberikan informasi terkait pedagang yang tidak memiliki izin dan pedagang yang melanggar peraturan kepada Pemerintah di daerah Kertomenanggal. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program penataan dan pemberdayaan PKL yang berada di daerah Kertomenanggal/ Gayungan, para organisasi pelaksana mempunyai karakter dan tugas yang sesuai dengan fungsinya.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik, khususnya implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 tahun 2004 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki Lima di kecamatan Gayungan. Selain itu kondisi pemahaman implementor terhadap kebijakan serta intensitas diposisi implementor juga mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disepanjang Jalan Kertomenanggal Surabaya. Penelitian ini pelaksana Program Perwali Kota

Surabaya Nomor 17 tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mendapatkan respon positif dari pelaksana yaitu Kasie Perekonomian Kecamatan Gayungan dan Dinas Satpol PP Kecamatan Gayungan Surabaya untuk berkomitmen dalam membantu dan melayani masyarakat KUKM di Kecamatan Gayungan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn adalah adanya komunikasi yang terjalin antar organisasi. Komunikasi yang telah terbangun tentunya akan berpengaruh pada setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik, maka tugas dan kewajiban mereka dapat berjalan dengan baik pula dan para implementor akan konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat, begitu juga sebaliknya ketika komunikasi tidak dilakukan dengan baik. Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memerlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat.

A. Koordianasi

Koordinasi dalam pelaksanaan Perwali Kota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kertomenanggal dilakukan oleh beberapa pihak yaitu, dari pihak Gayungan dan dinas-dinas terkait. Pada praktiknya, Camat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pelaksana untuk melakukan koordinasi selanjutnya. Dalam praktik pelaksanaan Perwali Kota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kertomenanggal, bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pendamping adalah mengenai persiapan KUKM masyarakat Gayungan untuk lebih meningkatkan produksi KUKM untuk di pasarkan serta dari Dinas Satpol PP Gayungan hanya melakukan koordinasi untuk penindakan Pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Koordinasi dalam pelaksanaan Perwali Kota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kertomenanggal dilakukan oleh beberapa pihak yaitu, dari pihak Gayungan dan dinas-dinas terkait. Pada praktiknya, Camat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pelaksana untuk melakukan koordinasi selanjutnya.

B. Komunikasi

Pada penelitian ini adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh implementor kepada anggota pelaksana. Komunikasi yang

baik merupakan factor keberhasilan sebuah implementasi, karena dengan komunikasi yang baik, pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kertomenanggal akan mampu mencapai tujuannya.

Masalah yang ditemukan dilapangan adalah komunikasi yang dilakukan pihak Satpol PP dengan ketua Paguyuban PKL yang berada di kertomenanggal/ Gayungan sering mengalami perbedaan pendapat, karena pada kenyataannya PKL yang tidak resmi selalu melanggar batas wilayah dagang atau waktu berdagang, sehingga mengakibatkan kemacetan di Jalan Kertomenanggal. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa dalam pelaksanaan Program Penataan dan Pemberdayaan PKL di daerah Kertomenanggal / Gayungan sudah mengkomunikasikan pelaksanaan program dengan baik, dengan adanya sosialisasi yang diadakan setiap satu bulan sekali yang dilakukan Kasie perekonomian.

6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Lingkungan sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor selanjutnya yang mendukung implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Frontage Jalan Kertomenanggal. Berikut Penjelasannya

A. Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial di Gayungan dimana masyarakatnya mempunyai hubungan yang sangat erat antar anggota masyarakat. Sehingga berbagai informasi yang mudah tersebar dan memudahkan implementor yaitu pendamping dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan positif dari masyarakat dengan adanya program KUKM ini selaku pengurus bidang KUKM menjadi bersemangat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam variabel lingkungan sosial ini peneliti menemukan permasalahan yaitu adanya nuansa persaingan yang dilakukan antar anggota dan terhadap masyarakat yang bukan berasal dari Gayungan. Hal tersebut juga beradampak pada penggunaan dana yang di terima oleh program KUKM ini.

B. Lingkungan Politik

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, unsur politik dalam pelaksanaan Perwali Kota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Frontage Jalan Kertomenanggal Surabaya adalah adanya dukungan dari pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan tertibnya

Pedagang Kaki Lima dan memberikan penampungan bagi usaha untuk KUKM masyarakat.

C. Lingkungan Ekonomi

Dengan dibentuknya dinas-dinas terkait untuk membantu perekonomian warga dan perekonomian daerah Kota Surabaya maka pemerintah mencoba untuk mengeksport barang KUKM ini agar dapat membantu keadaan ekonomi seperti yang diinginkan. Pihak pendamping dari Gayungan khususnya Kasie Perekonomian telah mengajukan kelayakan barang kepada Disperindag Kota Surabaya agar barang dari peserta KUKM ini di dapat di terima di pasar modern seperti Alfamart dan Indomart.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menilai bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kondisi ketika pelaksanaan Perda ini yang dilakukan. Dengan adanya kondisi ekonomi yang ditunjukkan masyarakat Gayungan, maka pencapaian tingkat keberhasilan Ekspor sudah melalui tingkat keberhasilan program yang ditunjukkan. Dari Ekspor barang dari peserta KUKM ini dapat menunjang keadaan ekonomi masyarakat Gayungan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2004 belum berhasil, meskipun di beberapa hal masih ditemukan kendala. Hal tersebut diketahui berdasarkan teori indikator keberhasilan yang disebutkan oleh Donald S. Van Metter dan Carl E Van Horn, yaitu standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi implementor dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disepanjang Jalan Raya Frontage Kertomenanggal Surabaya belum berhasil, karena masih banyak pedagang yang berjualan disepanjang jalan ini.

Hingga penelitian ini selesai dilakukan setiap malam hari banyak PKL yang masih berjualan disepanjang Frontage Kertomenanggal. Bahkan jika malam hari libur yakni malam minggu atau malam libur Nasional jumlah pedagang semakin meningkat. Alasan pedagang masih menjajak dagangannya di jalan Kertomenanggal ini karena Jalan raya Frontage Kertomenanggal sangat strategis untuk berdagang dan tingginya minat beli oleh sebagian masyarakat. Sudah adanya upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP, namun setelah aparat meninggalkan lokasi para pedagang kembali menjajakan dagangannya di tempat semula. Perlu adanya peningkatan kebijakan

dari Pemerintah serta aparat untuk pedagang disepanjang Jalan Kertomenanggal ini.

Saran

Dari hasil pemaparan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No.17 tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berada disepanjang Jalan Kertomenanggal Kecamatan Gayungan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Perlu dilakukan tindakan yang tegas berupa membongkar dan pengambilan alat peraga oleh petugas Satpol PP dan sanksi pidana.
2. Melakukan pendataan dan penataan terhadap PKL yang Legal maupun Ilegal agar dapat bergabung di sentra PKL yang sudah disediakan pemerintah. Sehingga PKL yang terdapat diluar sentra PKL Kecamatan Gayungan dapat tertampung semua dalam sentra PKL.
3. Diharapkan pemerintah kota Surabaya lebih memahami persoalan pedagang kaki lima, sehingga dalam kebijakannya bersifat adil. Selain itu PKL dan Pemkot dapat memfungsikan komunikasi diantara mereka melalui lembaga PKL yakni Paguyuban PKL secara keseluruhan.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurna inidiantaranya:

1. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing
2. Tjitjik Rahayu, S.Sos., M.Si dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A selaku dosen penguji.
3. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji
4. M. Farid Ma'arif, S.Sos., M.AP yang telah menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.

DAFTAR PUSTAKA

- 20 Pengertian Kebijakan Publik menurut para Ahli <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html#2 Thomas R Dye 1981> (Diakses tanggal 20 Juli 2018)
- Aareza. 2016. *“Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya”*. Evaluasi Pedagang Kaki Lima. 01(01): 2-3.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta
- Agustinus, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta. Ibrahim, Adam Indrawijaya. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung PT. Refika Aditama

Benmetan, Thomas. 2016. "***Istilah Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah kesalahan terjemahan***". (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/11/08/ternyata-istilah-pedagang-kaki-lima-merupakan-sebuah-kesalahan-terjemahan>) (di akses tanggal 25 Juli 2018)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. (www.surabaya.go.id, 2013. Diakses tanggal 20 Juli 2018)